



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G.S./2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Penggugat

Nama : INAH WIDIANINGSIH
Tempat/tanggal Lahir : Sumedang, 04 September 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status perkawinan : Kawin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Tempat Tinggal dahulu : Dusun Cidap, RT.003, RW.002
Desa Sukakersa, Kec. Jatigede
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Cibunut, RT.012, RW.006
Desa Mekarasih, Kec. Jatigede
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq.
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber
Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai
Cimanuk- Cissanggarung, cq. Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Waduk Jatigede;
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede
KM.15, Desa Cijeungjing, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYNA, S.Sos.,MH.
2. NINDYO PURNOMO, SH.,MH;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BUDI GUNAWAN, SH.
4. JHONY SUWARDI, SH.
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH., MH.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 233/SK/At/4/IV/2021 tanggal 05 April 2021 dan Surat Tugas Nomor: 233/STG/At/4/2021 tanggal 05 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dengan Nomor 233/SK/2021/PN Smd tanggal 1 April 2021.;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 141,39 M² milik Harja b Asik terletak di Persil No. 118, Letter C.No. 1421, Kelas D.II Kampung Cidadap, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 650, Peta Bidang No. 2191 dahulu tahun 1984 telah diberi ganti rugi dan disatukan ganti ruginya sebesar Rp. 2.299.938,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), disatukan dan diatasnamakan Harja b Asik (Saudara Penggugat);
- bahwa untuk keperluan pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti surat, masing-masing telah diberi tanda dari **P-1** sampai dengan **P- 8**;
- bahwa dalam rangka membuktikan gugatannya Penggugat dalam surat gugatannya tercatat terdapat 2 (dua) orang sebagai saksi bernama Maman dan Ruhyat akan tetapi kedua saksi dimaksud setelah diberikan kesempatan yang cukup tidak dapat mendukung gugatan Penggugat;
- bahwa atas alat bukti surat dari para Penggugat, Tergugat membantah atau pun menolaknya dengan jawaban dan alat bukti surat yang diajukannya yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-3**;
- Bahwa, berdasarkan dalil gugatannya Penggugat mendalilkan atas objek sengketa seharusnya memperoleh uang tunai pengganti rumah

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tahun 2015 karena di objek sengketa (pada Lembar Peta No. 337 Peta Bidang No. 254) maka hak akan uang tunai untuk rumah pengganti Bapak Ikmad yang dahulu diatas namakan Saud bin Ikmad (Penggugat 2) tidak diberikan sampai saat ini;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, setelah hakim meneliti alat bukti yang erat kaitannya terhadap dalil adalah alat bukti surat yang diberi tanda tanda T-3, berupa Data Pencairan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal an. Harja, di buat di Sumedang tanggal 15 April 2021 dapat ditemukan atas objek sengketa membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat ;
- Bahwa dari dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas (yang diberi tanda T-3, hakim dapat menemukan terdapat fakta adanya pembayaran uang senilai Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Harja bin Asik atas hak objek sengketa pada tanggal 15 April 2015 dengan objek sengketa yang sama;
- Bahwa dengan mendasari diri pada alat bukti surat Tergugat tersebut, akhirnya hakim dapat menyimpulkan atas Objek Sengketa telah selesai dalam hal pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti akibat dampak pembangunan waduk Jatigede;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini senilai Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Lidya Da Vida, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADE SAJIDIN, S.H.

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNPB.....	Rp. 20.000,-
- Sumpah.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 365.000,-
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)